

## TESIS

### EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Pembimbing :  
**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**  
**Dr. Edita Elda, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

# EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

(Habibiellah Huda, 2220112010, Program Studi Magister Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 166 Halaman, 2024)

## ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi dalam bidang kesehatan menyebabkan banyaknya hal baru yang dapat dilakukan, salah satunya yakni euthanasia yang sering diperdebatkan di Indonesia maupun di dunia. Euthanasia berasal dari kata “eu” yang artinya baik dan “thanatos” yang artinya mati, jadi euthanasia berarti mati secara baik. Euthanasia merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan rumit sehingga adanya pihak yang pro dan kontra terhadap euthanasia. Di satu sisi euthanasia dapat mengakhiri penderitaan seseorang karena tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya. Namun di sisi lain euthanasia menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan mencederai prinsip hak asasi manusia. Pengaturan terkait hal itu belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimanakah euthanasia dalam pengaturan internasional dan perbandingan dengan negara lain? 3) Apakah alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP baru untuk euthanasia aktif, sedangkan untuk euthanasia pasif terdapat dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 428 ayat (1) KUHP baru. Euthanasia dalam *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* tidak diatur secara spesifik, melainkan euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3 *Declaration of Human Rights* dan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*, sedangkan hak untuk mati tidak diatur di dalamnya. Dari perbandingan 6 negara terdapat negara yang melarang euthanasia yaitu Indonesia, Amerika, Inggris dan China, sedangkan Belanda dan Jerman memperbolehkan euthanasia. Alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia yaitu terdapat dalam aspek agama, hukum positif, penetapan pengadilan, hukum kesehatan dan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Perbandingan, Euthanasia, Hukum Pidana, Indonesia

## **EUTHANASIA FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW**

*(Habibiellah Huda, 2220112010, Master of Law Study Program,  
Faculty of Law, Andalas University, 166 Page, 2024)*

### **ABSTRACT**

*The increasing development of technology in the health sector has led to many new things that can be done, one of which is euthanasia which is often debated in Indonesia and around the world. Euthanasia comes from the words "eu" which means good and "thanatos" which means to die, so euthanasia means to die well. Euthanasia is a very complex and complicated problem so there are parties who are for and against euthanasia. On the one hand, euthanasia can end a person's suffering because they cannot tolerate the disease they are suffering from. However, on the other hand, euthanasia causes the loss of a person's life and violates the principles of human rights. Regulations related to this matter have not been specifically regulated in Indonesian positive law. To answer this question, several problem formulations were taken as follows: 1) How is euthanasia regulated from the perspective of Indonesian criminal law? 2) How does euthanasia look like in international regulations and compares with other countries? 3) What are the underlying reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia?. The research method used is normative legal research. The research results show that the regulation of euthanasia from the perspective of Indonesian criminal law is contained in Article 344 of the Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code for active euthanasia, while for passive euthanasia it is contained in Article 304 of the Criminal Code and Article 428 paragraph (1) of the new Criminal Code. Euthanasia in the Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights is not specifically regulated, but euthanasia is contrary to the right to life contained in Article 3 of the Declaration of Human Rights and Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, while the right to die not regulated therein. From a comparison of 6 countries, there are countries that prohibit euthanasia, namely Indonesia, America, England and China, while the Netherlands and Germany allow euthanasia. The underlying reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia are in the aspects of religion, positive law, court decisions, health law and human rights.*

**Keywords:** Regulation, Comparative, Euthanasia, Criminal Law, Indonesia